



**P U T U S A N**

**No. 2150 K/Pdt/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. MUJI PANGASTUTI,

II. SRI WINARNI,

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Sungon RT.19 RW.06  
Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

III. Almarhumah MUJIANI, dalam hal ini diwakili oleh para ahli  
warisnya terdiri dari :

1. H. SAHLAN, suami almarhumah MUJIANI,

2. IKA WIJIASIH, anak dari almarhumah MUJIANI,

3. MOHAMMAD WAHYU SANTOSO, anak dari almarhumah  
MUJIANI,

4. MUHAMMAD MUARIZ AKBAR, anak dari almarhumah  
MUJIANI,

dalam hal ini memberi kuasa kepada TEGUH ISDARYONO, SH,  
Advokat, berkantor di Rungkut Menanggal Harapan Blok i-35,  
Surabaya,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

I. SAMSULI,

II. SUMARTI,

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Sungon RT.19 RW.06,  
Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat  
sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah MANIRAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2004 di Dusun Sungon, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo (bukti P.1);
2. Bahwa almarhumah MANIRAH semasa hidupnya meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dibuku leter C No.1058 Persil 80 Kelas IV luas  $\pm 610 \text{ M}^2$  dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - sebelah Utara : rumah SRI WINARNI (bukti P.2) dahulu tanah pekarangan IMAM,
  - sebelah Timur : sungai (pametan),
  - sebelah Selatan : rumah RATNA SUKAYATI dahulu tanah pekarangan MUARIP,
  - sebelah Barat : tanah pekarangan MITUN dahulu tanah pekarangan MANIRAH ;
3. Bahwa dari tanah milik almarhumah MANIRAH, ternyata dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan saat ini telah didirikan bangunan permanent tanpa izin serta tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh Hukum, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan Para Penggugat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa para Penggugat sudah sering menegur Tergugat I dan Tergugat II agar mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikan kepada para Penggugat, namun baik Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah memperhatikan bahkan cenderung merasa benar atas tindakan menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah milik para Penggugat, oleh karena itu para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan;
5. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II sangatlah merugikan para Penggugat baik materiil maupun moril dan tindakannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata maka sangatlah beralasan para Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun terhitung sejak mulai tahun 1982 sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai kekhawatiran terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi isi putusan, untuk itu para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan uang paksa

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2150 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas keterlambatan mematuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat tersebut adalah ahli waris MANIRAH, dan tanah pekarangan yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang tercatat di buku Leter C No. 1058 Persil 80 Kelas IV dengan luas  $\pm 610 \text{ m}^2$ , dinyatakan sebagai tanah sengketa;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan menguasai tanpa hak atas tanah yang sah yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang tercatat di buku Leter C No. 1058 Persil 80 Kelas IV dengan luas  $\pm 610 \text{ m}^2$ ;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah pekarangan tersebut dan mengembalikan tanpa syarat kepada para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun dihitung mulai tahun 1982 sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atas keterlambatan mematuhi isi putusan;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah pekarangan berikut bangunan yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dan tercatat di buku Leter C No. 1058 Persil 80 Kelas IV dengan luas  $\pm 610 \text{ m}^2$ ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### OBSCUUR LIBEL :

1. Bahwa gugatan para Penggugat telah disusun secara kabur, tidak cermat dan tidak jelas, karena para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mencantumkan sejak kapan Ibu MANIRAH (almarhumah) membeli atau memiliki obyek / tanah sengketa tersebut dan dari siapa tanah tersebut dibeli? dan ironisnya para Penggugat hanya mengandalkan buku Letter C No.1058 Persil 80 Kelas IV luas  $\pm 610 \text{ m}^2$  yang disampaikan secara keliru oleh para Penggugat, padahal secara kronologi hendaknya dapat dijelaskan asal usul tanah tersebut (sebagaimana dalil gugatan para Penggugat terurai pada butir 2);
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat tidak diketemukan sejak kapan Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek/tanah sengketa tersebut ? hal tersebut adalah sangat penting untuk diungkapkan, karena semasa hidupnya Ibu MANIRAH hingga Ibu MANIRAH meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2004 sama sekali tidak ada komplain atau masalah tentang obyek/tanah tersebut bahkan Ibu MANIRAH tidak pernah merasa memiliki tanah yang ditempati baik Tergugat I maupun Tergugat II, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa sekitar tahun 1984 Ibu MANIRAH bersama-sama Tergugat I membuat batas tanah miliknya yang saat ini menjadi pagar tembok, oleh karena itu perlu dicatat bahwa secara faktanotoir tanah sengketa tersebut bukan tanah Ibu MANIRAH (almarhumah);

### ERROR INPERSONA.

3. Bahwa menyimak dan meneliti subyek hukum gugatan para Penggugat telah keliru dalam penerapan hukumnya, karena H. SAHLAN (salah satu yang mewakili ahli waris Penggugat III) yang seharusnya diluar konteks gugatan dalam perkara a-quo, namun dalam gugatan para Penggugat didudukkan sebagai salah satu subyek hukum, padahal H. SAHLAN bukanlah sebagai ahli waris langsung Ibu MANIRAH yang dalam kaitannya dengan obyek sengketa, karena H. SAHLAN adalah anak menantu Ibu MANIRAH (almarhumah);
4. Bahwa mohon dicatat, menurut hukum anak menantu tidak dapat menjadi ahli waris harta asal istri yang sudah meninggal, dan yang berhak mewarisi

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2150 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak-anaknya, oleh karena itu dalam kaitannya dengan harta waris Ibu MANIRAH (almarhumah) yang berhak mewaris adalah cucu-cucunya yang dalam hal ini anak-anaknya MUJIANI (almarhumah) isteri H. SAHLAN; GUGATAN DIAJUKAN TERLALU DINI (PREMATURE).

5. Bahwa mohon dicatat, ketiga ahli waris MUJIANI (almarhumah) atau isteri H. SAHLAN yang dalam hal ini sebagai subyek hukum dalam gugatan para Penggugat yaitu Penggugat III adalah belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena ketiga anak tersebut belum dewasa atau belum memenuhi batas kedewasaan sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang (lihat Pasal 330, Pasal 1330 KUH Perdata), karenanya gugatan demikian terkesan dipaksakan guna memenuhi unsur-unsur gugatan, padahal justru akan mengaburkan gugatan itu sendiri, untuk itu gugatan demikian haruslah ditolak;
6. Bahwa berdasar pada alasan dan dalil-dalil tersebut diatas patut apabila eksepsi para Tergugat tersebut untuk dikabulkan dan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 129/Pdt.G/2004/PN.Sda tanggal 27 Juli 2005 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para TERGUGAT seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk sebagian;
- Menyatakan Para PENGGUGAT tersebut adalah ahli waris MANIRAH dan tanah pekarangan yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang tercatat di buku leter C No.1058 Persil 80 Kelas IV dengan luas  $\pm 610 \text{ m}^2$  dinyatakan sebagai tanah sengketa;
- Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menguasai tanpa hak atas tanah yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang tercatat di buku leter C No.1058 Persil 80 Kelas IV dengan luas  $\pm 610 \text{ m}^2$ ;
- Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan tanah pekarangan tersebut dan mengembalikan tanpa syarat kepada Para PENGGUGAT;
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sejak putusan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2150 K/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas keterlambatan mematuhi isi putusan;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Juni 2005 No.7/CB/2005/PN.Sda. atas tanah pekarangan berikut bangunan yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan tercatat di buku leter C desa No.1058 Persil 80 Kelas IV dengan luas  $\pm 610 \text{ m}^2$ ;
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp.639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para PENGUGAT selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 09/PDT/2006/PT.SBY tanggal 28 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat-Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Juli 2005 Nomor 129/Pdt.G/2004/PN.Sda yang dimohonkan banding tersebut;

## Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat-Pembanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat-Terbanding sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat – Terbanding adalah ahli waris dari MANIRAH;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 Juni 2005, Nomor 7/CB/2005/PN.Sda atas tanah pekarangan berikut bangunan yang terletak di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tercatat di buku leter C No.1058 Persil 80 klas IV, luas  $\pm 610 \text{ m}^2$  dan memerintahkan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
- Menghukum Para Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara tersebut dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Menolak gugatan Para Penggugat-Terbanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2006 kemudian terhadapnya

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2150 K/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 129/Pdt.G/2004/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2006;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 31 Juli 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian oleh karena dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan 2 (dua) orang saksi hidup yaitu saksi Rochim dan saksi Madiyo yang merupakan pelaku sejarah dalam jual beli tanah antara Imam P. Tianah dengan Manirah oleh karena para saksi tersebut adalah saksi-saksi yang ikut menandatangani surat keterangan jual beli tanah sengketa pada saat Imam P Tianah menjual tanah sengketa kepada Manirah (veide berita Acara Keterangan saksi);
2. Bahwa dalam buku Letter C Desa No.732 atas nama Imam P. Tianah tidak pernah tercatat ada peralihan hak/jual beli kepada Mitro tetapi justru yang ada dan tercatat adalah peralihan hak dari Letter C Desa No. 732 atas nama Imam P. Tianah ke Letter C Desa No. 1058 atas nama Manirah, yang berarti peralihan hak/jual beli itu terjadi antara Imam P. Tianah kepada Manirah dan bukan kepada Mitro;
3. Bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli tanah pekarangan tertanggal 22 September 1970 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 yaitu Letter C Desa No.732 atas nama Imam P. Tianah dan Letter C Desa No.1058 atas nama Manirah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yaitu saksi Rochim dan saksi Madiyo serta saksi H. Salim, SH (Kepala Desa Suko) yang saling bersesuaian, jelas merupakan bukti-

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2150 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sempurna yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Manirah dan bukan tanah milik Mitro, karena jual beli tanah sengketa terjadi antara Imam P. Tianah sebagai Penjual dan Manirah sebagai Pembeli dan tidak pernah ada bukti tertulis yang menunjukkan adanya jual beli tanah sengketa antara Imam P. Tianah dengan Mitro;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya sangatlah naif menyatakan perubahan tanah sengketa dari Letter C No.732 atas nama Imam P. Tianah ke Letter C No.1058 atas nama Manirah tidak sah hanya berdasarkan pada keterangan Imam P. Tianah sebagai pemilik semula tanah sengketa yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-2 yang nota bene adalah keterangan Imam P. Tianah sendiri dan bukti surat bertanda T-3 yang nota bene isinya adalah pernyataan H. Setu Muchtar yang juga telah didengar sebagai saksi dalam persidangan, sehingga seharusnya keterangan saksi Imam P. Tianah dan keterangan saksi H. Setu Muchtar dengan bukti surat bertanda T-2 dan T-3 tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri;
5. bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karena tidak dipenuhinya batas minimal alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat-Terbanding, namun para Tergugat-Pembanding dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa karena dianggap berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa adalah bagian harta Mitro yang diberikan kepada para Tergugat-Pembanding, sebaliknya Para Penggugat-Terbanding yang nyata-nyata berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Manirah dengan memenuhi batas minimal alat bukti yaitu bukti surat dan saksi yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi oleh Pengadilan Tinggi Surabaya justru gugatan para Penggugat-Terbanding ditolak;
6. Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat-Terbanding maupun yang diajukan oleh Para Tergugat-Pembanding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara ini patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan/keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2150 K/Pdt/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MUJI PANGASTUTI, Dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi** dari para Pemohon Kasasi : **MUJI PANGASTUTI, SRI WINARNI, dan para ahli waris almarhumah MUJIANI : H. SAHLAN suami almarhumah MUJIANI, IKA WIJIASIH anak dari almarhumah MUJIANI, MOHAMMAD WAHYU SANTOSO anak dari almarhumah MUJIANI, MUHAMMAD MUARIZ AKBAR anak dari almarhumah MUJIANI,** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **26 Maret 2007** oleh **DR.H.PARMAN SOEPARMAN, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. BHAUDIN QAUDRY, SH** dan **R. IMAM HARJADI, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2150 K/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

M. BAHAUDIN QAUDRY, SH

DR.H.PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.

**Biaya kasasi :**

1. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.493.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.

---

Jumlah	Rp.500.000,-
--------	--------------

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH.DAMING SUNUSI, SH, MH.  
NIP. 040030169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2150 K/Pdt/2006